

Efektivitas Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata

Chionia Masi Leni¹, Saryono Yohanes², Cyrilius Wilton Taran Lamataro³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT, Indonesia

E-mail: chionialeni10@gmail.com¹, saryonoyohanes@staf.undana.ac.id², ito.lamataro@staf.undana.ac.id³

Article History:

Received: 09 Mei 2026

Revised: 22 Juni 2026

Accepted: 08 Juli 2026

Keywords: Efektivitas, Implementasi Kebijakan, Stunting, Sosio-Legal.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Stunting merupakan permasalahan multidimensional yang berkaitan dengan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, sanitasi, pendidikan, dan pola pengasuhan keluarga sehingga memerlukan penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan dilaksanakan melalui peningkatan komitmen pemerintah desa dan kelurahan, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi intervensi spesifik dan sensitif, peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, serta penguatan sistem data dan audit kasus stunting. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh kapasitas dan profesionalisme aparat pelaksana, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat, koordinasi dan integrasi antar lembaga, pengawasan dan evaluasi program, serta konsistensi dan harmonisasi kebijakan dengan peraturan lainnya. Penelitian ini menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan terpadu.

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu persoalan kesehatan nasional yang hingga kini masih menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia (Suhaeni et al., 2026). Stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas sumber daya manusia, serta kualitas kehidupan masyarakat di masa mendatang. Tingginya angka stunting menunjukkan bahwa persoalan gizi dan kesehatan anak masih menjadi tantangan besar, khususnya di daerah-daerah dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan pemenuhan gizi keluarga (Bagaskara, 2025).

Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini menjadi dasar hukum nasional dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara terpadu, terintegrasi, dan melibatkan berbagai sektor pemerintahan maupun masyarakat. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam menekan angka stunting secara efektif dan berkelanjutan (Lautt & Rahayu, 2024; Saepudin et al., 2025; Sussanti, 2025).

Kecamatan Nubatukan sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Lembata juga menghadapi tantangan dalam upaya penurunan stunting. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan fasilitas kesehatan, pola asuh, tingkat pendidikan, serta koordinasi antar lembaga menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai efektivitas implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dalam menurunkan angka stunting di Kecamatan Nubatukan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai stunting umumnya masih berfokus pada aspek pelayanan kesehatan dan pengawasan anggaran. Sementara itu, penelitian mengenai efektivitas implementasi kebijakan nasional, khususnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, belum ditemukan. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Sartoli (2024) dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Layanan Kesehatan Bagi Penderita Stunting di Kelurahan Naibonat Kabupaten Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” yang berfokus pada pemenuhan hak layanan kesehatan bagi penderita stunting dari perspektif hukum kesehatan. Selain itu, terdapat pula penelitian oleh Tikwa Petronela Seran (2023) dengan judul “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Stunting Tahun 2021–2023 di Kabupaten Timor Tengah Selatan” yang lebih menitikberatkan pada fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan dan pelaksanaan anggaran stunting.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian dan locus penelitian. Penelitian ini tidak hanya membahas persoalan stunting secara umum, tetapi secara khusus menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Nubatukan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan baik dari sisi objek kajian maupun lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui observasi langsung di lapangan guna melihat implementasi hukum dalam praktik masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta lima desa atau kelurahan dengan kasus stunting tertinggi. Aspek penelitian difokuskan pada efektivitas pelaksanaan strategi percepatan penurunan stunting melalui peningkatan komitmen pemerintah desa dan kelurahan, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi intervensi spesifik dan sensitif, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penguatan sistem data dan informasi, serta pendataan dan pendampingan keluarga berisiko stunting. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan, seperti kapasitas aparat pelaksana, sarana dan fasilitas pendukung, kesadaran masyarakat, serta koordinasi antar lembaga pemerintah.

Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosio-legal. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, khususnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Lembata Nomor 64 Tahun 2023. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan dan doktrin hukum yang berkembang guna membangun argumentasi hukum yang relevan dengan penelitian, sedangkan pendekatan sosio-legal digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan terhadap instansi terkait dan masyarakat sasaran program stunting, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan sampel secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan program stunting di Kecamatan Nubatukan. Responden penelitian terdiri atas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Kepala Puskesmas Kecamatan Nubatukan, lima kepala desa, lima kader posyandu, satu bidan, dan dua puluh ibu balita yang menjadi sasaran program stunting dengan jumlah keseluruhan sebanyak tiga puluh tiga orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada responden dan informan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan buku, jurnal, laporan penelitian, dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing, coding, tabulasi, dan verifikasi data, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata

Efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan hukum pada dasarnya dapat dilihat dari sejauh mana aturan tersebut mampu diterapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks percepatan penurunan stunting, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 hadir sebagai landasan hukum nasional yang mengatur strategi, koordinasi, dan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara terpadu dan lintas sektor. Kebijakan ini tidak hanya menempatkan pemerintah pusat sebagai aktor utama, tetapi juga memberikan peran yang besar kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam pelaksanaan program penurunan stunting.

Di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan unsur pemerintah daerah, puskesmas, kader posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi keluarga, penguatan sanitasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, baik yang berkaitan dengan kapasitas aparat pelaksana, keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi sosial ekonomi masyarakat, maupun koordinasi antar lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan dapat dianalisis melalui beberapa aspek penting, yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi intervensi spesifik dan sensitif, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, serta penguatan sistem data, informasi, dan audit kasus stunting. Aspek-aspek tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan secara efektif di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

1. Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Kelurahan

Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu agenda strategis nasional yang menempatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks Kecamatan Nubatukan, komitmen pemerintah desa dan kelurahan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah desa merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki kewenangan langsung dalam perencanaan pembangunan desa, pelayanan masyarakat, serta pengelolaan anggaran desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A.R.F.A selaku Lurah Kelurahan Lewoleba Timur pada tanggal 7 Agustus 2025 di Kantor Kelurahan Lewoleba Timur, diketahui bahwa pemerintah kelurahan telah menjadikan penurunan stunting sebagai program prioritas dalam pembangunan daerah. Informan menjelaskan bahwa program stunting dimasukkan ke dalam musyawarah pembangunan kelurahan dan diintegrasikan dengan program kesehatan masyarakat.

Informan A.R.F.A menyatakan bahwa:

“Kami selalu memasukkan program stunting dalam pembahasan pembangunan kelurahan karena masalah ini berkaitan langsung dengan masa depan anak-anak. Pemerintah kelurahan bekerja sama dengan puskesmas, kader posyandu, PKK, dan tokoh masyarakat untuk melakukan pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan memiliki komitmen kelembagaan yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan

stunting. Komitmen tersebut terlihat dari adanya integrasi program stunting ke dalam kebijakan pembangunan, keterlibatan lintas sektor, serta upaya pendampingan kepada masyarakat secara langsung.

Selain itu, berdasarkan observasi peneliti di lapangan, pemerintah kelurahan secara aktif memfasilitasi kegiatan posyandu, penyuluhan kesehatan, dan sosialisasi mengenai pola hidup sehat kepada masyarakat. Pemerintah desa juga memberikan dukungan administratif dan koordinatif kepada tenaga kesehatan dan kader posyandu dalam pelaksanaan program pendataan keluarga berisiko stunting.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan dukungan sosial masyarakat. Dalam perspektif efektivitas hukum, keberhasilan implementasi suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat pelaksana dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata di masyarakat (Asjadar, 2025).

2. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat

Komunikasi perubahan perilaku merupakan salah satu strategi penting dalam percepatan penurunan stunting karena persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan pola asuh, budaya makan, sanitasi, dan tingkat pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan V.R selaku kader PKK Kelurahan Lewoleba pada tanggal 8 Agustus 2025, diketahui bahwa kader kesehatan secara rutin melakukan penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki balita. Penyuluhan tersebut dilakukan melalui kegiatan posyandu, kunjungan rumah, dan pendekatan personal kepada masyarakat.

Informan V.R menyatakan bahwa:

“Kami tidak hanya memberikan penyuluhan di posyandu, tetapi juga datang langsung ke rumah warga. Kadang masyarakat sulit menerima perubahan karena sudah terbiasa dengan pola makan lama dan kurang memperhatikan gizi anak.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses perubahan perilaku masyarakat masih menghadapi hambatan budaya dan kebiasaan sosial yang telah berlangsung lama. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa stunting merupakan kondisi biasa yang tidak memerlukan penanganan serius. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga turut memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi dan sanitasi.

Dalam praktiknya, kader posyandu dan tenaga kesehatan memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial di masyarakat. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan kesehatan, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif dan sosial dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan observasi peneliti, kader kesehatan sering kali melakukan pendekatan persuasif dan kekeluargaan agar masyarakat lebih mudah menerima informasi mengenai gizi dan kesehatan (Lubis et al., 2025).

Namun demikian, efektivitas komunikasi perubahan perilaku masih dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan kurangnya konsistensi masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat memerlukan proses sosial yang panjang dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

Konvergensi intervensi spesifik dan sensitif merupakan pendekatan yang menekankan integrasi program lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Intervensi spesifik diarahkan pada pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi ibu dan anak, sedangkan intervensi sensitif berkaitan dengan sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan keluarga (Faizah et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan G.A.H.N selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata pada tanggal 8 Agustus 2025, diketahui bahwa pelaksanaan konvergensi program telah dilakukan melalui kerja sama antara dinas kesehatan, pemerintah desa, puskesmas, dan lembaga lainnya.

Informan G.A.H.N menyatakan bahwa:

“Intervensi spesifik dilakukan melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan pemantauan pertumbuhan balita. Sedangkan intervensi sensitif dilakukan melalui program sanitasi, air bersih, bantuan sosial, dan ketahanan pangan.”

Bentuk pelaksanaan intervensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1. Intervensi Spesifik

Intervensi Spesifik	Bentuk Kegiatan
Pemeriksaan ibu hamil	Pemeriksaan rutin dan pemberian tablet tambah darah
PMT balita	Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal
Imunisasi	Imunisasi dasar lengkap
Pemantauan balita	Penimbangan dan pengukuran rutin

Table 2. Intervensi Sensitif

Intervensi Sensitif	Bentuk Kegiatan
Sanitasi	Pembangunan jamban sehat
Air bersih	Penyediaan akses air bersih
Ketahanan pangan	Pemanfaatan kebun keluarga
Perlindungan sosial	Bantuan sosial keluarga miskin

Meskipun program telah berjalan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran, dan sinkronisasi data yang belum optimal. Dalam beberapa kasus, program antar lembaga masih berjalan sendiri-sendiri sehingga efektivitas konvergensi belum sepenuhnya tercapai.

4. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor utama dalam pencegahan stunting karena berkaitan langsung dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan gizi anak (Astuti et al., 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan M.E selaku bidan di Puskesmas Nubatukan pada tanggal 12 Agustus 2025, diketahui bahwa peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui edukasi gizi dan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga.

Informan M.E menyatakan bahwa:

“Kami mendorong masyarakat untuk menanam sayur di pekarangan rumah karena banyak keluarga yang belum mampu membeli makanan bergizi secara rutin.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam pemenuhan gizi keluarga. Sebagian besar keluarga masih bergantung pada

pendapatan harian yang tidak stabil sehingga kebutuhan pangan bergizi belum menjadi prioritas utama dalam rumah tangga.

Selain faktor ekonomi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi sehat juga menjadi penyebab masih tingginya risiko stunting. Dalam observasi peneliti, sebagian masyarakat masih memiliki pola konsumsi yang kurang beragam dan lebih mengutamakan makanan instan atau makanan dengan nilai gizi rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga berkaitan dengan akses ekonomi dan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai gizi keluarga (Alpin, 2021).

5. Penguatan Sistem Data, Informasi, dan Audit Kasus Stunting

Penguatan sistem data dan audit kasus stunting menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting. Pendataan keluarga berisiko stunting dilakukan melalui kader posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan menggunakan sistem pendataan berbasis digital.

Data lapangan menunjukkan bahwa jumlah keluarga berisiko stunting tertinggi berada di Kelurahan Selandoro dan Kelurahan Lewoleba Timur.

Table 3. Jumlah Keluarga Berisiko Stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Tahun 2025

Wilayah	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting
Desa Pada	20
Desa Wajjarang	11
Kelurahan Lewoleba	43
Kelurahan Lewoleba Timur	65
Kelurahan Selandoro	78

Berdasarkan wawancara dengan informan E.S selaku petugas TPPS Kabupaten Lembata pada tanggal 8 Agustus 2025, diketahui bahwa audit kasus stunting dilakukan melalui identifikasi kasus prioritas, pengumpulan data keluarga, observasi lingkungan rumah, dan penyusunan rekomendasi intervensi.

Informan E.S menyatakan bahwa:

“Kami turun langsung ke rumah keluarga untuk melihat kondisi lingkungan, pola makan anak, dan kondisi kesehatan ibu. Dari situ kami menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai.”

Pelaksanaan audit kasus stunting menunjukkan adanya pendekatan berbasis data dalam penanganan stunting (Nashira et al., 2024). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan tenaga pendamping, kurangnya validitas data, dan keterbatasan fasilitas teknologi di tingkat desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan telah berjalan cukup efektif secara administratif dan kelembagaan, tetapi efektivitas substantifnya masih menghadapi berbagai hambatan struktural, budaya, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat pelaksana, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan agar tujuan percepatan penurunan stunting dapat tercapai secara optimal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga ditentukan oleh berbagai faktor struktural, sosial, budaya, dan kelembagaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif efektivitas hukum, suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila terdapat kesesuaian antara substansi hukum, aparat pelaksana, sarana pendukung, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Nubatukan, yaitu kapasitas dan profesionalisme aparat pelaksana, kesadaran dan kepatuhan masyarakat, koordinasi dan integrasi antar lembaga, pengawasan dan evaluasi program, serta konsistensi dan harmonisasi kebijakan dengan peraturan lainnya.

1. Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting sangat bergantung pada kapasitas dan profesionalisme aparat pelaksana di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan (Ardhana et al., 2025). Aparat pelaksana dalam konteks penelitian ini meliputi tenaga kesehatan, kader posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), aparat desa, serta unsur pemerintah daerah yang terlibat dalam program percepatan penurunan stunting. Kapasitas aparat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut integritas, tanggung jawab, koordinasi, dan kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan G.A.H.N selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata pada tanggal 8 Agustus 2025, diketahui bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lapangan, khususnya dalam pengelolaan data, pendampingan keluarga, dan koordinasi antar sektor. Informan menjelaskan bahwa tidak semua kader dan aparat memiliki kemampuan yang sama dalam memahami konsep konvergensi penurunan stunting.

Informan G.A.H.N menyatakan bahwa:

“Masih ada aparat dan kader yang memahami program stunting hanya sebatas urusan kesehatan, padahal program ini melibatkan banyak sektor seperti sanitasi, pendidikan, dan ketahanan pangan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman aparat mengenai pendekatan multidimensional dalam penanganan stunting masih belum sepenuhnya merata. Dalam praktiknya, sebagian aparat masih menjalankan program secara sektoral sehingga koordinasi dan integrasi program belum berjalan maksimal.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan informan A.R.F.A selaku Lurah Kelurahan Lewoleba Timur pada tanggal 7 Agustus 2025, diketahui bahwa keterbatasan jumlah tenaga pendamping dan kader kesehatan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program di tingkat masyarakat. Aparat desa sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan pendampingan secara intensif kepada seluruh keluarga berisiko stunting karena jumlah tenaga pendamping yang terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan. Semakin baik kapasitas dan profesionalisme aparat, maka semakin besar peluang keberhasilan program percepatan penurunan stunting di masyarakat.

Table 4. Kapasitas dan Profesionalisme Aparat dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata

Aspek Kapasitas Aparat	Permasalahan	Dampak
Kompetensi teknis	Pemahaman program belum merata	Program berjalan tidak optimal
Koordinasi aparat	Komunikasi antar lembaga masih lemah	Program berjalan sektoral
Profesionalisme pelayanan	Pendampingan belum maksimal	Kepercayaan masyarakat menurun
Pengawasan program	Monitoring belum rutin	Evaluasi program kurang efektif

2. Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas kebijakan percepatan penurunan stunting (Sari & Montessori, 2021). Hal tersebut disebabkan karena keberhasilan program sangat bergantung pada perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak, menjaga sanitasi lingkungan, memanfaatkan layanan kesehatan, serta mengikuti program pemerintah yang berkaitan dengan pencegahan stunting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan V.R selaku kader PKK Kelurahan Lewoleba pada tanggal 8 Agustus 2025, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap pentingnya gizi seimbang dan pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu dan anak.

Informan V.R menyatakan bahwa:

“Kadang masyarakat merasa anak pendek itu hal biasa karena faktor keturunan, sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan pola makan dan pemeriksaan kesehatan anak.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pandangan budaya di masyarakat yang menganggap stunting sebagai kondisi normal. Persepsi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat kurang aktif dalam mengikuti kegiatan posyandu dan program penyuluhan kesehatan.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, masih ditemukan keluarga yang tidak rutin membawa anak ke posyandu, tidak memberikan ASI eksklusif, serta memiliki pola konsumsi yang kurang memperhatikan gizi seimbang. Kondisi sanitasi lingkungan di beberapa wilayah juga masih kurang memadai, khususnya terkait penggunaan jamban sehat dan akses air bersih.

Berdasarkan wawancara dengan informan M.E selaku bidan di Puskesmas Nubatukan pada tanggal 12 Agustus 2025, diketahui bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga turut memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap program kesehatan.

Table 5. Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata

Aspek Kesadaran Masyarakat	Kondisi di Lapangan	Dampak
Pemahaman tentang stunting	Masih rendah	Pencegahan kurang optimal
Kepatuhan ke posyandu	Tidak rutin	Pemantauan balita tidak maksimal
Pola makan keluarga	Kurang gizi seimbang	Risiko stunting meningkat
Sanitasi lingkungan	Belum memadai	Risiko penyakit meningkat

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan percepatan penurunan stunting tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran sosial masyarakat dalam mendukung program tersebut.

3. Koordinasi dan Integrasi Antar Lembaga dan Pemerintah

Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting menuntut adanya koordinasi lintas sektor karena persoalan stunting merupakan masalah multidimensional yang berkaitan dengan kesehatan, sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam membangun koordinasi dan integrasi program secara terpadu (Arlus et al., 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan G.A.H.N selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, diketahui bahwa koordinasi antar lembaga telah dilakukan melalui rapat lintas sektor dan forum komunikasi TPPS. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ego sektoral dan kurangnya sinkronisasi program antar lembaga.

Informan G.A.H.N menyatakan bahwa:

“Semua lembaga sudah terlibat, tetapi kadang program berjalan sendiri-sendiri karena masing-masing sektor memiliki target dan mekanisme kerja sendiri.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif. Dalam praktiknya, beberapa program belum terintegrasi secara maksimal sehingga efektivitas konvergensi program penurunan stunting belum berjalan optimal.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan informan A.R.F.A selaku Lurah Kelurahan Lewoleba Timur, diketahui bahwa koordinasi antara pemerintah desa, puskesmas, dan kader kesehatan sering terkendala oleh keterbatasan komunikasi dan jadwal kegiatan yang berbeda-beda.

Table 6. Bentuk Koordinasi dan Kendala Antar Lembaga dalam Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata

Lembaga Terkait	Bentuk Koordinasi	Kendala
Pemerintah daerah dan puskesmas	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	Koordinasi belum rutin
Puskesmas dan kader posyandu	Pemantauan balita	Komunikasi belum maksimal
Pemerintah desa dan TPPS	Pendampingan keluarga	Program belum terpadu
Dinas sosial dan kesehatan	Bantuan keluarga stunting	Data belum terintegrasi

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar lembaga dalam menjalankan program secara terpadu.

4. Pengawasan dan Evaluasi Program

Pengawasan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting. Melalui pengawasan dan evaluasi, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang terjadi di lapangan (Sari et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan E.S selaku petugas TPPS Kabupaten Lembata pada tanggal 8 Agustus 2025, diketahui bahwa pengawasan program dilakukan melalui monitoring kegiatan posyandu, verifikasi data balita stunting, dan evaluasi program secara berkala.

Informan E.S menyatakan bahwa:

“Kami melakukan monitoring lapangan dan audit kasus stunting untuk melihat apakah intervensi yang diberikan sudah tepat atau belum.”

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan tenaga pengawas, kurang optimalnya sistem pelaporan, dan data stunting yang belum sepenuhnya akurat. Kondisi tersebut menyebabkan evaluasi program belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Table 7. Pengawasan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata**

Aspek Pengawasan	Permasalahan	Dampak
Monitoring program	Belum rutin	Program tidak terkontrol
Evaluasi data	Data belum akurat	Intervensi tidak tepat sasaran
Pengawasan anggaran	Transparansi belum optimal	Potensi penyimpangan
Pelaporan program	Laporan belum sistematis	Informasi program terbatas

Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh sistem pengawasan dan evaluasi yang mampu memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan.

5. Konsistensi dan Harmonisasi dengan Peraturan Lain

Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga dipengaruhi oleh konsistensi dan harmonisasi kebijakan dengan berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan kesehatan, pemerintahan desa, dan pembangunan daerah (Partadisastra & Octaria, 2023). Dalam konteks Kecamatan Nubatukan, implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting juga berkaitan dengan pemanfaatan dana desa, program kesehatan masyarakat, dan kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah telah berupaya mengintegrasikan program penurunan stunting dengan berbagai kebijakan daerah, termasuk Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tumpang tindih program dan kurangnya sinkronisasi kebijakan antar sektor.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting. Semakin baik sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, maka semakin besar peluang keberhasilan program dalam mencapai tujuan penurunan stunting di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata pada dasarnya telah berjalan melalui berbagai program percepatan penurunan stunting yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, tenaga kesehatan, kader posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta masyarakat. Implementasi kebijakan dilakukan melalui peningkatan komitmen pemerintah, komunikasi perubahan perilaku, konvergensi intervensi spesifik dan sensitif, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, serta penguatan sistem data dan audit kasus stunting. Pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menerapkan kebijakan nasional secara terintegrasi di tingkat lokal melalui pendekatan lintas sektor dan pendampingan masyarakat secara langsung.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Nubatukan belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan kapasitas dan profesionalisme aparat pelaksana, rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pola hidup sehat dan pemenuhan gizi keluarga, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan pengawasan dan evaluasi program, serta belum optimalnya harmonisasi kebijakan dengan program daerah lainnya. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat, pola konsumsi keluarga, budaya masyarakat, dan keterbatasan sarana sanitasi juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan program percepatan penurunan stunting.

Penelitian ini menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting tidak hanya merupakan persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, sanitasi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Kehadiran kader kesehatan, posyandu, dan program pendampingan keluarga telah mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak, meskipun perubahan perilaku masyarakat masih membutuhkan proses adaptasi sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas aparat pelaksana, mengoptimalkan pemanfaatan dana desa, serta memperkuat sistem pendataan dan pengawasan program percepatan penurunan stunting. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi masyarakat melalui pendekatan sosial dan budaya lokal agar masyarakat lebih aktif dalam mendukung program pencegahan stunting. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum dan kebijakan publik, khususnya mengenai efektivitas implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting melalui pendekatan sosio-legal di tingkat daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Alpin, A. (2021). Hubungan Karakteristik Ibu dengan Status Gizi Buruk Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tawanga Kabupaten Konawe. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, 1(2), 87–93. <https://doi.org/10.56742/nchat.v1i2.12>
- Ardhana, A. C. D., Rahmadanik, D., & Soesiantoro, A. (2025). Street Level Bureaucracy Dalam Pelaksanaan Penanganan Stunting di Kabupaten Sidoarjo. *Public Service and Governance Journal*, 6(2), 168–181. <https://doi.org/10.56444/psgj.v6i2.2964>
- Arlis, A., Sudargo, T., & Subejo, S. (2017). Hubungan Ketahanan Pangan Keluarga Dengan Status Gizi Balita (Studi Di Desa Palasari Dan Puskesmas Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 359–359. <https://doi.org/10.22146/jkn.25500>
- Asjadar, R. D. (2025). MEKANISME HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA PERILAKU SOSIAL. *SULTAN ADAM Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(2), 184–193. <https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1406>
- Astuti, E. P., Wati, K. M., Syah, M. E., Shanti, E. F. A., Sunarsih, T., Astuti, P., Sarmin, S., Astuti, A., & Airin, C. M. (2024). Community empowerment in handling stunting through technology supporting food security and health. *Community Empowerment*, 9(7), 1078–1086. <https://doi.org/10.31603/ce.11389>
- Azizah, S. N., Yunelsa, A. A., Krisnadi, Z., Aziz, S., Wijaya, D. H. I., Fathaniah, A. B., & Suciati, I. M. (2023). SUPPORT HEALTH QUALITY THROUGH STUNTING

-
- SOCIALIZATION AND PREVENTION IN THE TOURISM VILLAGE, BELITUNG REGENCY. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Medika*, 116–124. <https://doi.org/10.23917/jpmmmedika.v3i2.2091>
- Bagaskara, J. (2025). MENAKAR AKAR DAN SOLUSI STUNTING DI INDONESIA: KAJIAN TERPADU GIZI, SANITASI, DAN INTERVENSI KEBIJAKAN. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 2(4), 645–650. <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i4.181>
- Faizah, A., Silalahi, R. D., Nasution, N., & Bakri, H. (2022). UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DENGAN OPTIMALISASI PERAN POSYANDU. *JURNAL ABDI MERCUSUAR*, 2(1), 59–72. <https://doi.org/10.36984/jam.v2i1.289>
- Lautt, E. P., & Rahayu, A. Y. S. (2024). Integration of Regional Policies and Collaborative Governance in Acceleration of Stunting Reduction: Case Study of Bekasi City. *Jurnal Bina Praja*, 16(3), 589–597. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.589-597>
- Lubis, I., Rahayu, S., Syafira, L. T., Friska, M., Sinaga, M., Khailila, R., Ananda, R., & Karera, A. I. (2025). Peran Kader Posyandu dalam Meningkatkan Partisipasi Ibu Balita. *JPKM Jurnal Profesi Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 43–48. <https://doi.org/10.47575/jpkm.v6i1.701>
- Nashira, I. T., Kurniatri, M. I., & Mulyani, S. (2024). Pendampingan Audit Kasus Stunting dan Verifikasi Stunting di 4 Desa Lokus Stunting, Kecamatan Ngemplak, Boyolali. *Jurnal SOLMA*, 13(2), 1315–1326. <https://doi.org/10.22236/solma.v13i2.14950>
- Partadisastra, A. M., & Octaria, Y. C. (2023). Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(4), 214–214. <https://doi.org/10.22146/jkki.90281>
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Saepudin, D. Y., Muksin, N. N., Nugraha, I., & Adimiharja, R. (2025). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kota Sukabumi. *PANDITA Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(1), 135–148. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.264>
- Sari, N. M. W., Fadhila, F. R., Karomah, U., Isaura, E. R., & Adi, A. C. (2022). PROGRAM DAN INTERVENSI PEMBERIAN MAKAN BAYI DAN ANAK (PMBA) DALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING. *Media Gizi Indonesia*, 17, 22–30. <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1sp.22-30>
- Sari, R. P. P., & Montessori, M. (2021). Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Stunting pada Anak Balita. *Journal of Civic Education*, 4(2), 129–136. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.491>
- Sartoli, A. (2024). Pemenuhan hak atas layanan kesehatan bagi penderita stunting di Kelurahan Naibonat Kabupaten Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.
- Seran, T. P. (2023). Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan anggaran stunting tahun 2021–2023 di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Suhaeni, E., Sutrisno, E., Rodiyah, R., & Suminar, S. R. (2026). Reconstruction of Equitable Stunting Handling Arrangements (Perspective of Presidential Regulation Number 72 of 2021). *International Journal of Drug Delivery Technology*, 16. <https://doi.org/10.25258/ijddt.16.7s.12>
- Sussanti, S. (2025). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sigi. *PARADIGMA Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 63–70. <https://doi.org/10.55100/paradigma.v4i2.79>
- Wuwur, M. A. K., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
-

Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat. *JURNAL HUKUM POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 372–384. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3838>